



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 244 TAHUN 2022

TENTANG

KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL
SEKOLAH DASAR SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Se Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koordinator dan Juri Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Se Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Koordinator dan Juri Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Se Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Koordinator dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :
- a. menilai peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin Tahun 2022 Baik Teknis ataupun non teknis; dan
 - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022, Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 244 TAHUN 2022
TENTANG
KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL DAN
LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SE KOTA BANJARMASIN TAHUN
2022

NAMA KOORDINATOR FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	Hj. Sri Harmini, M.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
2	Kiki Soegiarti	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
3	Zainal Abidin, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
4	Sri Purwanti S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
5	Corry Elisabeth, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
6	Dr.H. Akhmad HB, M.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
7	SamsuniSarman, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
8	Muhammad Redho, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
9	SitiKamsiah, SE, MM	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
10	Rizanuddin, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
11	Hasmi, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
12	H. Ahmad Baihaqi, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 244 TAHUN 2022
 TENTANG
 KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL DAN
 LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
 DASAR SE KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2022

NAMA JURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
 DASAR SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honor
1	Eka Yuliwati, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
2	Aditia Ayu Prasetya, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
3	Rahmani, S.Pd, M.Sn	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
4	Lukman Noor Hakim, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
5	Hendra Cipta, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
6	Noorbert Tarigan, SE	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
7	Hj. Latifah Hani, S.Pd, MA	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
8	Nana Lestari, M.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
9	M. HerlianurPahdi, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
10	Aan Setiawan, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
11	Auliatul Inayah, S.Pd.T	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
12	Novi Arianti, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
13	Huda Binti Ismail Ahmadi, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
14	Anwar Zain	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
15	Muhammad Rahim, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
16	Suriani Husein, S.Pd.I	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
17	Rizky Aulia, S.Kom	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
18	Annisa Nurmah dalena, S.Sos	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
19	Rusipahadi, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
20	Asmi Hadiyati	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-

21	Siti Norkhadijah, S.Kom	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
22	Ayu Duwi Ariani A.Md	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
23	Rima Handayani, S.Kom	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
24	H. Hairani Fauzi, M.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
25	Suhartini, A.Md	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
26	Sery Shofia Ghina S.Ab	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA